

UNIVERSITAS GADJAH MADA
JOGJAKARTA.-

===== SGN =====

I 7
65.1

Nomer : 1 th. 1965.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
PEMBENTUAN LEMBAGA
PENELITIAN SUTERA ALAM UNIVERSITAS GADJAH MADA
(LAPISTRA GAMMA)

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA.

- Menimbang : a. Bahwa untuk mempertinggi produksi sendang dalam rangka memenuhi sendiri kebutuhan nasional (swasembada), dan mengingat pula penghematan devisi Negara, perlu dipupuk usaha2 kearah itu.
b. Bahwa salah satu tugas dari pada Universitas ialah mendorong penelitian2, baik basic maupun applied, yang ditujukan kepada keperluan masjarakat.
- Mengingat : 1. Undang2 No.22/1961 tentang Perguruan Tinggi.
2. Instruksi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No.8/1962.
3. Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada no.5/1963 dan No.6/1963.

H E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 12 Djanuari 1965 dibentuk Lembaga Penelitian Sutera Alam Universitas Gadjah Mada (Lapistra Gamma), dengan tugas melaksanakan, mendorong dan mengkoordinasi penelitian-penelitian baik basic maupun applied dalam bidang sutera alam.
- Kedua : Mengenai susunan organisasi, susunan pengurus, keanggotaan, lapangan usaha, keuangan dkk. diatur dalam Peraturan Lombaga Penelitian Sutera Alam Universitas Gadjah Mada terlampir.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jogjakarta.

pada tanggal : 12 Djanuari 1965.



Salinan kepada :

1. Departemen P.T.I.P. Djakarta
 - a. Bagian Urusan Keuangan
 - b. Biro Kepegawaian
 - c. Direktorat Perguruan Tinggi
2. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta.
3. Departemen Keuangan di Djakarta.
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
5. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
6. Kantor Pusat Perbendaharaan di Jogjakarta.
7. Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta
 - a. Semua Fakultas/Birc P.K.C./B.P.A./P.S.U.H.
 - b. Semua Bagian/Urusan/Seksi.